



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan PONDOK PESANTREN DARUT TAUBAH AL-AMIN
PAKUAN RATU WAY KANAN

Nomor Induk Berusaha : 0220208252808

Lokasi Yang Disetujui

a. Alamat : Jl. Raden Intan P.T 003 RW 003

b. Desa/Kelurahan : Pakuan Baru

c. Kecamatan : Pakuan Ratu

d. Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan

e. Provinsi : Lampung

f. Luas Lahan : 1875 M²

g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
SWASTA

h. Koordinat Geografis : -6.4582626,107.5163313

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

Diterbitkan tanggal : 20 Februari 2020

Oleh : Bupati Kab. Way Kanan





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan PONDOK PESANTREN DARUT TAUBAH AL-AMIN PAKUAN RATU WAY KANAN
Nomor Induk Berusaha : 0220208252803
Alamat Perusahaan : Jl. Raden Intan
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl. Raden Intan RT 003 RW 003
b. Desa/Kelurahan : Pakuan Baru
c. Kecamatan : Pakuan Ratu
d. Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan
e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 20 Februari 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA

Nama Usaha : Yayasan PONDOK PESANTREN DARUT TAUBAH AL-AMIN
PAKUAN RATU WAY KANAN
Nomor Induk Berusaha : 0220208252808

No.	Pejabat Berwenang	Kode/ Nama KBLI	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Kab. Way Kanan Provinsi Lampung	85121 PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA	Jl. Raden Intan RT 003 RW 003 Kel. Pakuan Baru Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan Provinsi Lampung
2	Gubernur Lampung	85122 PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA	Jl. Raden Intan RT 003 RW 003 Kel. Pakuan Baru Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan Provinsi Lampung

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 20 Februari 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan dengan NIB 0220208252808 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a.Lokasi Proyek

1. Alamat : Jl. Raden Intan RT 003 RW 003
2. Provinsi : Lampung
3. Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan
4. Kecamatan : Pakuan Ratu
5. Kelurahan : Pakuan Baru

b.Kode/Nama KBLI : 85121/PENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA

c.Kapasitas Produksi : 1. Jasa Pendidikan, 20.00, Kursi

d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 1 orang Perempuan: 3 orang

e.NPWP Cabang : -

f.Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen

g.Tanggal Pengajuan : 20 Februari 2020

2. a.Lokasi Proyek

1. Alamat : Jl. Raden Intan RT 003 RW 003
2. Provinsi : Lampung
3. Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan
4. Kecamatan : Pakuan Ratu
5. Kelurahan : Pakuan Baru

b.Kode/Nama KBLI : 85122/PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA

c.Kapasitas Produksi : 1. Jasa Pendidikan, 18.00, Kursi

d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 4 orang Perempuan: 5 orang

e.NPWP Cabang : -

f.Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen

g.Tanggal Pengajuan : 20 Februari 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220208252308

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
2	85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan PONDOK PESANTREN DARUT TAUBAH AL-AMIN PAKUAN RATU WAY KANAN
Nomor Induk Berusaha	:	0220208252808
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl. Raden Intan , Kel. Pakuan Baru, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 20 Februari 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220208252808

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan PONDOK PESANTREN DARUT TAUBAH AL-AMIN PAKUAN RATU WAY KANAN
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. Raden Intan , Kel. Pakuan Baru, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung
NPWP	: 70.329.277.1-326.000
Nomor Telepon	: 085269827547
Nomor Fax	: -
Email	: daruttaubahalamin@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 20 Februari 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 4761161
<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: mail@disdik-waykanan.net

Kode Pos 34764

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ 810 /IV.01 /2020

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dari Penyelenggara/Pendiri SD ISLAMIYAH DARUTTAUBAH AL AMIN Tanggal 14 Oktober 2020.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SD Islamiyah Daruttaubah Al Amin
Kepala Satuan Pendidikan : Sholi Marokhah, S.H.I
No. Telp/HP Pendiri : 085210316909/085269827547
Alamat Satuan Pendidikan : Jln. Raden Inten RT.003 RK.003
Kec. Pakuan Ratu
Kab. Way Kanan

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut **LAYAK** untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 12 November 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN,


USMAN KARIM JAB, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19630617 198503 1 012

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);